



PUTUSAN

Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **HENDRA PRATAMA Pgl. HENDRA;**
Tempat lahir : Padang;
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Panggai nomor 345 RT 03, rw 19 Kelurahan
Surau gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **SYAHRIR, S.H.**, dan **ANA MARDIAH, SH.**, para advokat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 871/PID.BH/2018/PN.PDG. tanggal 5 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2018 No.Reg.Perkara : PDM- 849/Euh.2/PDANG/08/2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **HENDRA PRATAMA Pgl. HENDRA bersama-sama dengan ALEX Pgl, ALEX (Penuntutan terpisah)**, pada hari Jumat Tanggal 14 September 2018 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Tanah Sirih Kalumbuk RT. 002 RW. 001 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamanjenisganja, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 18.45 Wib saat saksi ALEX Pgl. ALEX hendak mau mandi dirumahnya datanglah terdakwa sambil mengatakan kepada saksi ALEX bahwa terdakwa memiliki dan membawa narkotika jenis ganja lalu terdakwa mengajak saksi ALEX untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut secara bersama-sama. Kemudian terdakwa melenting paket narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi ALEX menggunakan narkotika jenis ganja didapur didalam rumah saksi ALEX. Dan setelah saksi ALEX selesai menggunakan paket narkotika jenis ganja tersebut lalu saksi ALEX pamit duluan kepada terdakwa karena mau mandi dan pada saat itu saksi ALEX meninggalkan terdakwa sendirian

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa belum selesai mengkonsumsi paket ganja tersebut. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja lalu sisa pakai paket ganja yang berada saat itu diletakkan/disimpan terdakwa pada dinding dapur rumah saksi ALEX tanpa sepengetahuan saksi ALEX lalu terdakwa pergi pulang kerumahnya, sementara itu setelah saksi ALEX selesai mandi melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi di dapur dalam rumah saksi ALEX dan setelah itu saksi ALEX pergi menonton televisi didalam rumahnya. Kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian dari Polrest Kota Padang diantaranya saksi DELONSON PUTRA dan saksi HEGGY HARKINDO yang langsung mengamankan saksi ALEX dan menggeledah saksi ALEX dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas warna putih berisikan batang, biji, daun dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja ditemukan berada di dinding dapur rumah saksi ALEX. Setelah dilakukan interogasi kepada saksi ALEX diketahui bahwa sebelumnya saksi ALEX baru saja menggunakan narkoba jenis ganja bersama-sama dengan terdakwa di rumah saksi ALEX dan barang bukti sisa pakai paket ganja tersebut diketahui disimpan/diletakkan oleh terdakwa di dinding dapur rumah saksi ALEX tanpa sepengetahuan saksi ALEX. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di Jln. M. Yamin No. 146 Kel. Olo Ladang Kec. Padang Barat Kota Padang. Dan saat itu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki paket ganja tersebut dari secara cuma-cuma dari saksi JAKA SATANIZARI Pgl. ZARI yang saat terdakwa ditangkap juga berada ditempat yang sama. Dan pada saat itu juga dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah Handphone android merk samsung milik terdakwa dan milik saksi ZARI. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Kota Padang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang terhadap 1 (satu) lembar kertas warna putih berisikan batang, biji, daun dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja yang diketahui bahwa beratnya 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram sesuai di Berita Acara Taksiran/Penimbangan Barang Bukti No. 582/IX/023100/2018 tanggal 15 September 2018 yang di tandatangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Syahwal diselaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. Lab : 12035/NNF/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsider :

Bahwa ia terdakwa **HENDRA PRATAMA Pgl. HENDRA bersama-sama dengan ALEX Pgl. ALEX (Displitsing/penuntutan terpisah)**, pada hari Jumat Tanggal 14 September 2018 sekira pukul 18.45 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Tanah Sirah Kalumbuk RT. 002 RW. 001 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji kota Padang, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 18.45 Wib terdakwa bersama saksi ALEX Pgl. ALEX menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang didapat oleh Terdakwa dari saksi JAKA SATANIZARI Pgl. ZARI lalu paket ganja tersebut dibawa terdakwa ke rumah saksi ALEX, lalu dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara menggunakan kertas papir dimana terdakwa mengambil daun ganja kering setelah itu kertas papir digulung dan dibakar dengan menggunakan mencis kemudian baru dihisap seperti menghisap rokok atau terdakwa campur dengan tembakau rokok lalu terdakwa gulung dengan kertas papir kemudian terdakwa membakarnya seperti rokok, lalu terdakwa menghisap narkotika jenis ganja tersebut secara berulang-ulang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan sampai saat ini mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Jumat Tanggal 14 September 2018 sekira pukul 18.45 Wib di Tanah Sirah Kalumbuk RT. 002 RW. 001 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji kota Padang. Setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa merasakan lapar dan imajinasi terdakwa lebih meningkat. Hal diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/670/IX/2018/RS. Bhayangkara tanggal 15 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Ayu, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa mengandung THC (Ganja) Positif, METHAM PHETAMINE (Shabu) Positif dan AMP (ekstasi) Positif;

Setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang 1 (satu) lembar kertas warna putih berisikan batang, biji, daun dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja yang diketahui bahwa beratnya 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram sesuai di Berita Acara Taksiran/Penimbangan Barang Bukti No. 582/IX/023100/2018 tanggal 15 September 2018 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Syahwaldi selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. Lab : 12035/NNF/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dan terdakwa mengkonsumsi bukan untuk kepentingan kesehatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-849/Euh.2/PDANG/01/2019 yang pada

Halaman 5 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA PRATAMA Pgl HENDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan Primer diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
2. Menyatakan terdakwa HENDRA PRATAMA Pgl HENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa menjalani masa penahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang berat bersihnya 0,34 (nol koma tigapuluh empat) gram.
 2. 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan batang, biji, daun dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja yang setelah ditimbang berat bersihnya 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
 3. 2 (dua) buah pipet plastik ukuran besar yang salah satu ujungnya runcing diduga sebagai sendok shabu;
 4. 2 (dua) unit HP Androit merek Samsung warna putih;
 5. 1 (satu) unit HP merek Samsung Warna putih;Dipergunakan dalam perkara atas nama ALEX Pgl ALEX;
Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Dipergunakan dalam perkara atas nama ALEX Pgl ALEX;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PDG.



6. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 871/Pid.Sus/2018/PN Pdg., tanggal 30 Januari 2019 kepada terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa HENDRA PRATAMA Pgl HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa HENDRA PRATAMA Pgl HENDRA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang berat bersihnya 0,34 (nol koma tigapuluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan batang, biji, daun dan ranting yang diduga narkotika jenis ganja yang setelah ditimbang berat bersihnya 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 2 (dua) buah pipet plastik ukuran besar yang salah satu ujungnya runcing diduga sebagai sendok shabu, 2 (dua) unit HP Androit merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merek Samsung Warna putih dan Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ALEX Pgl ALEX;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Februari 2019 Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Pdg., sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2019/PN Pdg., dan permintaan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2019 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan Nomor: 10/Akta.Pid/2019/PN Pdg.;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyerahkan memori bandingnya, sebagaimana ternyata dalam akta penerimaan memori banding Terdakwa tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata didalam akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 19 Februari 2019 Nomor: 10/Akta.Pid/2019/PN Pdg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya sebagaimana ternyata dalam akta penerimaan memori banding Terdakwa tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata didalam akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 6 Maret 2019 Nomor: 12/Akta.Pid/2019/PN Pdg;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Padang tertanggal 15 Februari 2019 untuk Terdakwa, dan tanggal 15 Pebruari 2019 untuk Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atau tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang No.871/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 30 Januari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Padang telah keliru dalam pertimbangan hukumannya yang telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN JENIS GANJA**, karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar bermula pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di warung nasi yang terletak di

Halaman 8 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PDG.



jalan M.Yamin No. 146 Kel. Olo Ladang Kec. Padang Barat Kota Padang, saksi Jaka Satanizari Pgl Zari menyerahkan sepaket narkoba jenis ganja kepada terdakwa, yang mana paket ganja tersebut merupakan sisa pakainya yang telah di gunakannya pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 17.30 Wib.

Bahwa benar pada hariJum'at tanggal 14 September 2018 paket ganja yang terdakwa terima dari saksi Jaka Satanizari tersebut terdakwa bawa ke rumah ALEX di Tanah Sirah Kalumbuk RT.002/RW.001 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang dan mengajak ALEX untuk menggunakannya bersama-sama.

Bahwa benar ajakan terdakwa tersebut di respon oleh saksi ALEX, sehingga pada hari yang sama sekira pukul 18.45 Wib terdakwa dan saksi ALEX menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut di dapur rumah Alex dengan cara menggunakan kertas papir, dimana daun ganja dicampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting menggunakan kertas papir seperti rokok, lalu di bakar seperti membakar rokok, lalu terdakwa hisap secara bergantian.

Bahwa benar belum selesai menggunakan ganja tersebut, saksi Alex pamit pada terdakwa mau mandi, sementara terdakwa terus menghisap ganjanya sampai selesai.

Bahwa benar setelah terdakwa selesai menggunakan ganjanya, terhadap sisa ganjanya tanpa sepengetahuan Alex, terdakwa selipkan di dinding dapur rumah saksi ALEX, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib pada hari yang sama saksi ALEX ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Padang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sisa pakai ganja di dinding dapur rumah saksi ALEX, kemudian dilakukan pengembangan, akhirnya terdakwa ditangkap yang mana saat itu sedang berada di jalan M. Yamin No. 146 Kel. Olo Ladang, Kec. Padang Barat Kota Padang.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut sudah jelas jika terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Alex telah melakukan tindak pidana melakukanpenyalahgunaanNarkotikaGolongan I

untukdirisendirimelanggapasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP,sebagaimana yang didakwakan dan di tuntutan oleh Penuntut dalam Tuntutannya.

2. Bahwa keliru pertimbangan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan jika sisa pakai terdakwa yang ditemukan di dinding dapur rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX tersebut, oleh Pengadilan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah memiliki dan menyediakan narkoba jenis ganja melanggar pasal 111 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, karena kepemilikan terdakwa atas ganja tersebut merupakan sisa pakai terdakwa untuk terdakwa gunakan kembali dan bukan untuk terdakwa perjual belikan kepada pihak lain dan terbukti jika narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah sisa pakai terdakwa bersama saksi Alex.

3. Bahwa Pengadilan Negeri Padang dalam memutus Aquo tidak mempertimbangkan jika narkoba jenis ganja yang ditemukan di dinding rumah saksi ALEX tersebut adalah sisa pakai terdakwa bersama saksi ALEX yang beratnya setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Terendam Kota Padang seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.582/IX/023100/2018 tanggal 15 September 2018, serta tidak mempertimbangkan hasil tes urine terdakwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine /Narkoba No. SKHP/667/IX/2018/RS. Bhayangkara tanggal 15 September 2018, yang mana hasil tes urine terdakwa positif mengandung THC (ganja), Methamphetamin (Shabu) dan Amphetamine (ekstasi), karena dari hasil pemeriksaan ini menandakan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja, hal tersebut dengan fakta yang terungkap dipersidangan jika terdakwa bersama saksi ALEX telah menggunakan narkoba jenis ganja.
4. Bahwa Pengadilan Negeri Padang tidak mempertimbangkan saat terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi ALEX baru selesai menggunakan narkoba jenis ganja sekira pukul 18.45 Wib pada hari yang sama.
5. Bahwa Pengadilan Negeri Padang tidak mempertimbangkan semua keterangan saksi ALEX dan pengakuan terdakwa jika antara terdakwa dengan saksi Alex pada pukul 18.45 Wib pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 secara bersama-sama menggunakan narkoba jenis ganja di dapur di rumah saksi Alex, serta tidak mempertimbangkan jika terdakwa sudah 3 bulan sebelum ditangkap telah menggunakannya.

Halaman 10 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Memori Banding tersebut di atas telah terbukti jika terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sesuai dakwaan subsidairnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan tersebut di atas, dimohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 871/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 30 Januari 2019, dengan mengadili sendiri :

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan memberikan hukuman yang ringan- ringan kepada Terdakwa, mengingat :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, sehingga memudahkan dalam pemeriksaan.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa punya tanggungan dan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.871/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 30 Januari 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 111 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan alasan Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PDG.



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena putusan tersebut salah dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur *"membawa dan menguasai"* dalam dakwaan Primair dimana dalam mempertimbangkan unsur pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus selalu dihubungkan dengan niat Terdakwa untuk mengedarkan atau akan mengedarkan narkotika dimaksud atau apakah Terdakwa terlibat dalam jaringan pengedar narkotika, sedangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak ada dipertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menguasai narkotika, apakah untuk diedarkan ataukah untuk disalahgunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, disebutkan dengan jelas bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja bersama-sama dengan saksi Alex dan tidak ada bukti tentang keterlibatan Terdakwa dalam jaringan pengedar narkotika maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat unsur *"membawa dan menguasai"* dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primair melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan menyatakan dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kepada Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi *"Turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemui dipersidangan Terdakwa bersama dengan saksi Alex menggunakan narkotika jenis ganja di dapur rumah saksi Alex dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja lalu sisa pakai paket ganja disimpan Terdakwa pada dinding dapur rumah saksi Alex dan Terdakwa pulang kerumahnya dan pada pukul 21.00 wib datang beberapa anggota Kepolisian Polres Padang menggeledah rumah saksi Alex dan menemukan satu paket daun ganja kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai dinding dapur rumah saksi Alex dan atas keterangan saksi Alex menerangkan bahwa dia memakai narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Jalan M. Yamin Kel. Olo Ladang Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkoba dimana barang bukti dalam perkara ini adalah narkoba jenis ganja yang beratnya 0,78 gram yang menunjukkan barang bukti seberat itu adalah untuk dipakai bukan untuk diedarkan dan oleh karenanya unsure penyalahguna narkoba jenis ganja dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja bersama-sama dengan saksi Alex maka unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahguna narkoba golongan I untuk diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, oleh karena itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang No.871/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 30 Januari 2019 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk menanggukuhkan penahanan terhadap Terdakwa maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No.871/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 30 Januari 2019 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA PRATAMA Pgl. HENDRA** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRA PRATAMA Pgl. HENDRA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri*";
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang berat bersihnya 0,34 (nol

Halaman 14 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PDG.



koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan batang, biji, daun dan ranting yang diduga narkoba jenis ganja yang setelah ditimbang berat bersihnya 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 2 (dua) buah pipet plastik ukuran besar yang salah satu ujungnya runcing diduga sebagai sendok shabu, 2 (dua) unit HP Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merek Samsung Warna putih dan Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ALEX Pgi ALEX;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **LELIWATI, SH.MH** dan **CEPI ISKANDAR, SH.M.H** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Padang tanggal 25 Februari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Nurmiati.S, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LELIWATI, SH.MH.

SYAMSUL BAHRI, SH.MH

CEPI ISKANDAR, SH.M.H

Panitera Pengganti

NURMIATI.S, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 27/PID.SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)